

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asas *equality before the Law* atau persamaan dalam hukum, supremasi hukum dan hak asasi manusia merupakan syarat dari konsep negara hukum.¹ Atas konsepsi itulah kebijakan-kebijakan menyangkut regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta implementasi atas kebijakan-kebijakan harus mengedepankan aspek hak asasi manusia. Aturan tentang hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia diatur lewat seperangkat aturan hukum yang ada.² Dalam pelaksanaannya di Indonesia peraturan pelaksana terhadap hak-hak asasi tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu perangkat aturan hukum yang menjadi acuan dan mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia.

Berbicara tentang hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak asasi yang sama tidak terkecuali orang yang menjalani hukuman. Salah satu bentuk hak asasi yang diberikan negara adalah hak pembinaan bagi narapidana. Secara umum narapidana juga merupakan warga negara namun yang membedakannya adalah lingkungannya. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

¹ SF Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 8

² A. Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 32.

Persepsi masyarakat ketika mendengar istilah narapidana adalah orang-orang yang akibat perbuatannya, dihukum dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan dan hukuman itu layak diberikan kepadanya sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Merujuk Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jenis hukuman yang bisa diberikan berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda, sedangkan hukuman tambahan yaitu pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Hukuman tersebut diberikan dan dilaksanakan oleh negara kepada setiap warga negara yang terbukti bersalah sesuai dengan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Hukuman bagi seorang terpidana adalah suatu bentuk reaksi sosial yang disebabkan:

1. Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.³

Secara yuridis seseorang yang melakukan kejahatan kemudian dijatuhi pidana akibat dari kejahatan yang dilakukannya memang bisa dibenarkan namun juga harus dilihat dari motif yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut, misalnya dipandang dari kuantitas maupun kualitas perbuatan pidana yang dilakukan. Dua orang pencuri, yang satu mencuri karena terdesak kebutuhan

³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 23

ekonomi dan yang satu mencuri untuk membeli minuman keras. Dilihat tindakannya ini merupakan sama-sama kasus pencurian namun yang membedanya adalah motif yang melatarbelakangi terjadinya tindakan tersebut. Dalam kaitan ini ada beberapa tipe pelanggar hukum antara lain: pelanggar hukum situasional, pelanggar hukum yang lalai, pelanggar hukum yang tidak sengaja melakukan pelanggaran, pelanggar hukum yang sakit dan pelanggar hukum berulang atau residivis.⁴

Tipe pelanggar hukum tersebut jika dianalogikan seperti status penyakit yang diderita orang. Ada penyakit yang tidak perlu dirawat karena akan sembuh sendiri, ada penyakit yang perlu perawatan cukup sekali saja, ada penyakit yang perlu perawatan jalan, ada juga penyakit yang memerlukan perawatan inap, dan ada penyakit yang tak disembuhkan. Jika menggunakan analogi ini perlakuan terhadap narapidana maupun mantan narapidana tidak dapat disamakan dalam keadaan apapun. Bisa saja seorang narapidana melakukan pelanggaran situasional atau dalam keadaan tertentu melakukan pelanggaran hukum. Kecendrungan tipe tersebut sangat kecil untuk dilakukan kembali. Demikian juga pada orang yang melakukan pelanggaran hukum secara tidak sengaja, lalai dan sakit, pada keadaan itu orang kadang tidak menyadari terhadap perbuatan yang dilakukannya. Namun lain halnya pada pelaku kejahatan yang sering mengulangi perbuatannya, dalam kaitan ini tentu harus ada perlakuan khusus sebagai upaya penjeratan.⁵

Dalam upaya ini maka diperlukan hukum sebagai media, hukum yang adil adalah hukum yang mengikat manusia dalam kesadarannya sebab hukum adalah

⁴ Press Room, *Pemulihan Hak-Hak Sipil Mantan Napi*, Minggu, 15 November 2009
<http://www.crimonologi.fisip.ui.ac.id>, (18:23)

⁵ *Ibid*

perintah.⁶ Setiap pelaku kejahatan tentu harus menanggung dari setiap apa yang telah diperbuatnya, karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan umum.⁷ Diharapkan dengan begitu masyarakat tidak merasa cemas dan bisa menerima pelaku kejahatan untuk kembali ke masyarakat dan dapat berintegrasi kembali karena manusia merupakan makhluk sosial.

Berkaitan dengan itu bahwa masyarakat seharusnya mulai merubah persepsi terhadap narapidana, bahwa setiap narapidana adalah manusia biasa yang tak luput dari salah, oleh karena itu perlu partisipasi masyarakat untuk bisa menerima narapidana agar kelak tidak mengulangi tindak pidana. Karena suatu kejahatan memiliki hubungan erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku individu.⁸ Hal itu tentu menjadi catatan tersendiri bahwa tidak menutup kemungkinan terpidana yang telah divonis bersalah kemudian menjalankan hukumannya setelah bebas mengulangi kembali perbuatannya atau biasa dikenal dengan istilah residivis akibat keadaan masyarakat di sekitarnya. Pada prinsipnya manusia merupakan makhluk rasional yang dapat memilih secara sadar tentang kesenangan dan menghindari dari kesusahan.

Sebenarnya tanggung jawab itu tidak hanya dibebankan kepada masyarakat saja, negara melalui lembaga pemasyarakatan berupaya melakukan pembinaan secara tepat terhadap narapidana ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan yang harapannya adalah agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana sehingga bisa kembali diterima oleh lingkungannya dan dapat aktif berperan dalam

⁶ E. Sumaryono, *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 142

⁷ Yeni Widowati *et al*, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Lab Hukum FH UMY, 2007, hlm. 5

⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Krimonologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 33

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Macam-macam metode pembinaan dalam sistem pemasyarakatan telah tersusun dan dikelompokkan ke dalam bentuk pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan. Seperti pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat merupakan bentuk pembinaan yang diberikan bagi setiap narapidana. Pembinaan itu berupa hak narapidana untuk dibina di luar lembaga pemasyarakatan atau dikembalikan kepada masyarakat sebelum masa pidananya berakhir, dengan begitu diharapkan narapidana bisa berintergrasi dengan masyarakat dan segera diterima oleh masyarakat. Pembinaan ini merupakan bagian penting dari evaluasi hasil pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana selama di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan tersebut diperoleh bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan berupa persyaratan substantif dan persyaratan administratif.

Pelaksanaan pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang salah satu asasnya menganut asas persamaan perlakuan dan pelayanan yang dalam penjelasannya asas tersebut memiliki arti yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan yaitu narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang sebagai asas secara khusus.

Instrumen-instrumen peraturan pendukung untuk proses pembinaan telah diatur seperti pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara Binaan Pemasyarakatan.

Kaitannya dengan instrumen pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan seperti asimilasi dan integrasi. Integrasi meliputi pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Keluar peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01. PK. 04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, kemudian disusul oleh sejumlah peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan seperti Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E. PK 04.10-80 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01. PK. 04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E. PK 04.10 - 75 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01. PK. 04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Implementasi bagi pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan menjadi semakin jelas karena telah ada kerangka hukum yang mengaturnya. Dalam penelitian ini, peneliti menfokuskan pada pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana residivis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat yang merupakan bagian dari pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian yaitu Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta?
2. Kendala apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pembinaan Narapidana

Pembinaan merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yaitu sebagai suatu sistem perlakuan bagi narapidana baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan yang kemudian masuk dalam pola pembinaan. Pembinaan adalah segala proses atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengerahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.⁹

Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana merupakan salah satu dari warga binaan pemasyarakatan, lainnya adalah anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun

⁹ Purniati Mangunsong, "*Aspek-aspek Hukum yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat*" (Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman), 1988, hlm. 16

1995 tentang Pemasyarakatan, perbedaan mendasar antara ketiganya adalah pada klasifikasi usia dan jenis pembinaan, Narapidana merupakan terpidana yang usianya biasa diatas 18 (delapan belas) tahun dan dibina di lembaga pemasyarakatan sedangkan anak didik pemasyarakatan berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan dibina di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Klien pemasyarakatan merupakan narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang menjalani pembimbingan di balai pemasyarakatan.

Ada 2 (dua) bentuk pembinaan yang bisa dilakukan yaitu pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan dan pembimbingan yang dilakukan di balai pemasyarakatan. Pembinaan narapidana dari pengertian di atas, merupakan suatu sistem yang berkerja secara sinergi dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Pemasyarakatan itu sendiri merupakan sistem pembinaan bagi narapidana selama menjalani masa hukumannya dimulai sejak masuk dalam lembaga pemasyarakatan sampai keluar dari lembaga pemasyarakatan atau menjalani sisa masa hukuman dengan pembimbingan di luar lembaga pemasyarakatan hingga selesai masa hukumannya. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Istilah pemasyarakatan juga berarti pengembangan kesadaran dalam pribadi narapidana yang kemudian diarahkan pada perkembangan pribadi dan perkembangan di masyarakat yang dilakukan di dalam maupun di luar lembaga

pemasyarakatan. Setidaknya ada 3 (tiga) unsur dalam proses pembinaan narapidana yaitu: petugas atau alat negara penegak hukum, narapidana dan masyarakat atau lingkungan hidup sosial.¹⁰ Tiga komponen tersebut sangat berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sinergi.

Tentang pola pembinaan bagi narapidana, ada dua pola pembinaan yang dapat dilakukan yaitu: pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan yang meliputi pembinaan mental, fisik, keahlian sedapat mungkin juga finansial dan material yang dibutuhkan untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna,¹¹ serta pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Pembinaan ini pada prinsipnya adalah mengembalikan narapidana atau reintegrasi kepada masyarakat agar terjalin suatu komunikasi yang baik sehingga bisa menunjang kembali narapidana kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01. PK. 04.10 Tahun 2007, ada 4 bentuk pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan yaitu: asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan tidak lain adalah untuk membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan, memberi kesempatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana dan mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

¹⁰ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 94

¹¹ Purniati Mangunsong, *Op.cit*, hlm. 16.

2. Pengertian Umum tentang Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Tujuan dari adanya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukumannya di penjara.¹² Pada dasarnya pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk lebih cepat membaur dengan masyarakat dengan cara menjalani sisa waktu hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan.

Dalam Pasal 15 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa sebelum seorang narapidana menjalankan pembebasan bersyarat, terlebih dahulu menjalani masa percobaan. Pasal 15 ayat (3) KUHP menegaskan tentang waktu percobaan adalah selama satu tahun dari sisa waktu hukumannya. Selama masa percobaan inilah, narapidana diharuskan untuk tidak melanggar peraturan yang berlaku dan wajib berkelakuan baik. Apabila narapidana itu tidak dapat menjalani masa percobaannya, maka pembebasan bersyarat yang telah ditetapkan bisa dicabut.

Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, narapidana harus memenuhi syarat substantif dan syarat administratif. Syarat tersebut tertuang

¹² Yeni Widowati *et al*, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Lab Hukum FH UMY, 2007, hlm. 43.

dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01. PK. 04.10 Tahun 2007, persyaratan tersebut antara lain adalah:

- a. Persyaratan substantif yaitu:
 - 1) Narapidana telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
 - 2) Narapidana telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
 - 3) Narapidana berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
 - 4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
 - 5) Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir
 - 6) Masa pidana yang telah dijalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
- b. Persyaratan administratif yaitu:
 - 1) Salinan putusan hakim (ekstrak vonis)
 - 2) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik kemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Kemasyarakatan.
 - 3) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat terhadap narapidana dan anak didik kemasyarakatan yang bersangkutan.
 - 4) Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik kemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Kepala Rumah Tahanan (Rutan).
 - 5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
 - 6) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik kemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.
 - 7) Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan berupa surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan dan surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lapas setelah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana dan selama menjalani masa pidana tersebut narapidana berkelakuan baik sekurang-kurangnya selama 9 (sembilan) bulan dari masa pengajuan usulan cuti menjelang bebas terhadap dirinya. Untuk memperoleh cuti menjelang bebas, narapidana harus memenuhi persyaratan substantif dan administratif yang serupa dengan pembebasan bersyarat. Yang membedakan adalah pada syarat substantif yaitu telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.

Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lapas bagi narapidana dan anak pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana. Untuk memperoleh proses pembinaan ini, narapidana harus memenuhi persyaratan yang sama dengan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas namun yang membedakan ada pada syarat substantif yaitu berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir dan masa pidana yang telah dijalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

Pejabat yang berwenang memberikan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01. PK. 04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan

Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat atas nama Menteri untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri untuk Pembebasan Bersyarat.

Sedangkan untuk tata cara pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat menurut Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01. PK. 04.10 Tahun 2007, adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- b. Untuk cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat, apabila Kepala Lapas menyetujui usul TPP Lapas atau TPP Rutan selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- c. Untuk pembebasan bersyarat, apabila Kepala Lapas atau Kepala Rutan menyetujui usul TPP Lapas atau TPP Rutan selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, atau pembebasan bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- e. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, atau pembebasan bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- f. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat.

- g. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- h. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak tentang usul pembebasan bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- i. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang pembebasan bersyarat.

3. Pengertian Residivis

Recidive merupakan suatu tindakan pengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap karena perbuatan yang dilakukannya dahulu.¹³ Sedangkan pelaku atau orang yang melakukan recidive disebut residivis.

Pengulangan kejahatan yang dilakukan tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam recidive, antara lain:¹⁴

a. Recidive Umum

Pengulangan kejahatan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh seseorang yang telah menjalani hukuman karena suatu kejahatan yang dilakukan sebelumnya.

b. Recidive Khusus

Pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk sama atau sejenis dengan kejahatan yang dilakukan sebelumnya.

¹³ Yeni Widowati *et. al, op.cit.* hlm. 81

¹⁴ *Ibid*, hlm. 82 - 83

c. Tussen Stelsel

Pengulangan perbuatan pidana yang merupakan golongan tertentu menurut undang-undang yang dilakukan oleh seseorang yang telah menjalani hukuman dari perbuatan pidana terdahulu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang memfokuskan pada penerapan asas suatu hukum yang kemudian diidentifikasi untuk melihat proses interaksi dan penerapannya dalam suatu masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.

b. Data sekunder

Data yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer, berupa bahan-bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - c) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
 - d) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845)
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632)

- g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01. PK. 04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
 - h) Peraturan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E. PK 04.10 - 80 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01. PK. 04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
 - i) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E. PK 04.10 - 75 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01. PK. 04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Data Primer diperoleh dengan cara wawancara terbuka yang dilakukan dengan para narasumber, yang antara lain:

- 1) Kepala Divisi Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM DIY atau Pejabat yang mewakili
- 2) Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta atau Pejabat yang mewakili
- 3) Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta atau Pejabat yang mewakili

Disamping dengan narasumber di atas wawancara juga dilakukan dengan empat responden yaitu narapidana dan mantan narapidana yang melakukan tindakan residive yang mendapatkan hak integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat serta narapidana yang gagal mendapatkan hak integrasi yang dipilih berdasarkan lokasi tempat tinggal yang jelas dan diketahui.

b. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum sebagaimana telah disebutkan.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah diskriptif kualitatif. Data yang terkumpul akan dianalisis dan dikelompokkan kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan dengan memberikan gambaran yang sebenarnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Penelitian ini tidak hanya sampai pada tahap melukiskan keadaan objek, melainkan dengan keyakinan tertentu mengambil

kesimpulan umum dari bahan-bahan tentang objek persoalannya. menggambarkan kondisi suatu subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak, fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap. Atau dengan kata lain adalah untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu kelompok. Berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian disusun dan dianalisis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TENTANG, LEMBAGA PEMASYARAKATAN,

PEMBINAAN NARAPIDANA, PEMBEBASAN

BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI

BERSYARAT

Bab II menjelaskan dan membahas beberapa pembebasan dan tinjauan pustaka tentang lembaga pemasyarakatan, pembinaan narapidana dan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana.

BAB III : TINJAUAN TENTANG RESIDIVIS

Bab III menjelaskan dan membahas tentang residivis, jenis-jenis residivis, pengaturannya dalam KUHP dan di luar KUHP serta tinjauan residivis dalam perspektif kriminologi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV menjelaskan tentang keadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, narapidana, bentuk pembinaan narapidana serta penelitian tentang pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan kemudian setelah memperoleh data yang cukup dilakukan analisis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir, berisi tentang kesimpulan dan saran menyangkut hasil dari penelitian ini.